

PETUNJUK PENGISIAN ADVISBLAAD HAKIM BANDING

I. Mempelajari Berkas Perkara

1. Bentuk Dakwaan:

a. Tunggal :

Adalah terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi Uraian dalam satu Pasal tertentu dari Undang-undang, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP)

b. Subsidaritas :

Dalam dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (Gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancaman pidananya.

Contoh dakwaan subsidaritas :

Primair : Pasal 340 KUHP

Subsidaire : Pasal 338 KUHP

Lebih Subsidaire : Pasal 359 KUHP, dst

Dalam dakwaan ini yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair, bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal dakwaan primair tidak terbukti, baru dibuktikan dakwaan berikutnya.

c. Alternatif.

Dalam dakwaan ini, kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini sering dirumuskan dengan menggunakan kata "atau" antara beberapa Pasal tindak

2. Rumusan / Kualifikasi tindak pidana :

Hal ini dimaksudkan untuk menyebutkan kualifikasi tindak pidana yang terdapat didalam Undang-undang.

Contoh : Pasal 362 KUHP kualifikasi tindak pidana “ Pencurian”.

Pasal 87 KUHPM kualifikasi tindak pidana “ Desersi”.

Catatan : Dalam hal tidak terdapat kualifikasi tindak pidana dalam Undang-undang, maka disebutkan rumusan bunyi Pasal yang terbukti.

Penelitian Berkas Perkara

Syarat Formil :

Pendapat Hukum :

1. Pendapat atas Memori Banding :

Hakim menyatakan pendapatnya terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Oditur Militer

2. Pendapat atas Kontra Memori Banding :

.....
.....
.....
.....

3. Pendapat atas alat bukti lain / tambahan :

.....
.....
.....
.....

4. Fakta Fakta Hukum yang dijadikan Dasar Terbuktinya Tindak Pidana:

Dimaksudkan agar Hakim membuat fakta-fakta hukum materil sesuai hasil pemeriksaan dipersidangan sebagai dasar untuk menyatakan terbuktinya tindak pidana tersebut.

5. Fakta-Fakta Hukum Yang dijadikan Dasar Ketidakterbuktian :

Dimaksudkan agar Hakim membuat fakta-fakta hukum materil sesuai hasil pemeriksaan dipersidangan sebagai dasar untuk menyatakan tidak terbuktinya tindak pidana tersebut.

6. Alasan-alasan keterbuktian unsur :

Dalam hal ini diambil dari fakta-fakta hukum yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Sebagai Contoh : Unsur tindak pidana Pasal 362 KUHP (pencurian) maka fakta hukum yang diambil adalah yang memenuhi semua unsur sesuai rumusan “barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

7. Alasan-alasan ketidakterbuktian unsur tindak pidana :

Dalam hal ini diambil dari fakta-fakta hukum yang tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Sebagai Contoh : Pasal 362 KUHP (pencurian) apabila salah satu unsur dalam rumusan Pasal “barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tidak terpenuhi.maka tindak pidananya tidak terbukti.

8. Dasar hukum / Yurisprudensi / Teori / Asas yang digunakan :

Sebagai Contoh Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 854 K/Pid/1983 yang menafsirkan seorang laki-laki terbukti telah bersama-sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar, pada satu tempat tidur, merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut.

Kesimpulan Hakim :

1. Tindak Pidana Terbukti.
2. Tidak terbukti / Putusan Bebas (Vrijspraak)
3. Perbuatan Terbukti, namun Tidak Dapat Dipidana (Ontslaag)
4. Dakwaan Tidak Dapat Diterima (NO)
5. Dakwaan Batal Demi Hukum.
6. Daluwarsa.
7. Nebis In Idem.
8. Terdakwa Meninggal Dunia

Saran dan pendapat apabila ada pemberatan / keringanan hukuman :

Hakim dapat memberikan pendapatnya apabila dalam fakta hukum di ketemukan hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan pidana atas diri Terdakwa, antara lain dari motivasi/alasan Terdakwa melakukan perbuatan, cara Terdakwa melakukan perbuatan, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, dll.

Pendapat Hakim apabila ada Hukuman Tambahan :

Hakim dapat memberikan pendapatnya apabila dalam fakta hukum di ketemukan hal-hal yang dapat dijadikan penilaian tentang layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas TNI, antara lain Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, perbuatan Terdakwa berakibat menghilangkan nyawa orang lain, menimbulkan kerugian yang lebih besar serta perbuatan Terdakwa menyebabkan rusaknya citra kesatuan di tengah masyarakat dapat menyebabkan rusaknya pembinaan mental disiplin anggota lainnya di kesatuan, dll.

Kelengkapan Berkas Perkara

- a. Akta permohonan Banding

Hakim meneliti apakah ada/tidak ada Akta Permohonan Banding Dari Terdakwa ataupun Oditur dan meneliti tenggang waktu pengajuan permohonan banding.

- b. Akta pemberitahuan permohonan Banding

Hakim meneliti tentang pemberitahuan permohonan banding dari pihak pemohon kepada termohon.

- c. Memori Banding
Hakim meneliti ada tidaknya memori banding dari pihak pemohon sekaligus mempelajari alasan yang menjadi dasar keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama.
 - d. Akta pemberitahuan dan penyerahan memori Banding
 - e. Kontra Memori Banding
Hakim meneliti apakah pihak termohon mengajukan kontra memori atas memori banding dari pihak pemohon.
 - f. Akta pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding
 - g. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara
Hakim meneliti kewajiban Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang harus memberitahukan hak pemohon Banding untuk mempelajari berkas perkara dalam tempo tujuh hari sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tingkat Banding
 - h. Berita Acara / Akta telah mempelajari berkas perkara
Setelah pemohon Banding mempelajari berkas perkara maka ia menandatangani Akta telah mempelajari berkas perkara.
 - i. Petikan Putusan Tingkat Pertama
 - j. Berita Acara Sidang Putusan Tingkat Pertama.
 - k. Salinan Putusan Tingkat Pertama
 - l. Tambahan alat bukti
Hakim meneliti apakah ada tambahan alat bukti yang diajukan oleh pemohon diluar alat bukti yang sudah ada dalam berkas.
 - m. Soft copy putusan Tingkat Pertama.
Berupa Compact Disk yang memuat Putusan tingkat pertama.
1. Syarat formil Pengaduan :
- a. Dalam perkara Delik Aduan KUHP :
Hal ini dimaksudkan untuk sahnya suatu penuntutan, maka harus dipenuhi syarat formil pengaduan.
Sebagai contoh : Pasal 284 KUHP “Perzinahan”
 - b. Tindak pidana Khusus / tertentu :
Hal ini dimaksudkan untuk sahnya suatu penuntutan, maka harus dipenuhi syarat formil pengaduan.

Sebagai contoh : Pasal 51 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Pendampingan Penasihat Hukum / Advokat :

a. Dari Kesatuan :

Disediakan dari Dinas Hukum Angkatan / Babinkum TNI

b. Lembaga Advokat yang sah :

Berasal dari luar Dinas Hukum Angkatan / Babinkum TNI harus sejjin Papua (Pasal 216 UU Peradilan Militer dan penjelasannya).

.....